



**INSPEKTORAT
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN 2016**

**INSPEKTORAT
2017**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
(LKj)
INSPEKTORAT
TAHUN 2016**

**NOMOR : LAP- 1/INSP/1/2017
TANGGAL : 13 Januari 2017**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Penyusunan LKj mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2016 ini berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak yang berkepentingan terhadap Inspektorat dapat memperoleh gambaran tentang capaian kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2016.

Kami mengharapkan laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet, serta memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Jakarta, 13 Januari 2017
Inspektur

Wawan Gunawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet menggambarkan capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Tahun 2016 sesuai dengan komitmen yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholders* dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2016.

Inspektorat Sekretariat Kabinet sesuai dengan tugas dan fungsinya telah berupaya secara optimal untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet”.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sesuai metode kerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2016 yang diukur dari realisasi pemenuhan target atas Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	90%	98%	108,89
	2	Persentase ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	85%	100%	117,65
	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet	Kategori B	Kategori B	100
	4	Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB	3 Unit	4 Unit	133,33
	5	Opini BPK	WTP	WTP	100
	6	Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 Unit	200
	7	Nilai PMPRB	Kategori Sangat Baik	Kategori Memuaskan	>100

Capaian kinerja Inspektorat Tahun 2016 di atas, jika dikelompokkan ke dalam kategori capaian indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IK
1	> 100,00 %	Memuaskan	5
2	85,00 % s.d 100,00 %	Sangat Baik	2
3	70,00 % s.d. 84,99%	Baik	-
4	55,00 % s.d.69,99 %	Cukup	-
5	< 55,00%	Kurang	-

Secara umum dapat dikatakan Inspektorat berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2016. Dari tujuh indikator kinerja (IK) dalam PK Inspektorat Tahun 2016, sebanyak lima IK mencapai kategori memuaskan, dan sisanya sebanyak dua IK mencapai kategori Sangat Baik.

Meskipun demikian Inspektorat Sekretariat Kabinet tetap senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terselenggaranya pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik-praktik KKN.

Sasaran Strategis ini dicapai melalui program “Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet”, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 856.529.726,00 dari anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00 atau 95,17%.

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi Inspektorat	2
C. Gambaran Aspek Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Gambaran Umum.....	6
B. Indikator Kinerja Utama	7
C. Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Akuntabilitas Keuangan	22
BAB IV PENUTUP	23
A. Simpulan	23
B. Saran	23
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2016	
Lampiran 2: Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2016	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 : IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2016	7
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2016	8
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2016.....	11
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja 1.....	12
Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja 2	14
Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan	16
Tabel 3.5 : Komposisi SDM Inspektorat	21
Tabel 3.6 : Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2016	22

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Inspektorat Sekretariat Kabinet melakukan upaya implementasi SAKIP dengan menyusun Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Report*) dan secara terus-menerus berupaya meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (*output/outcome*) yang berkualitas. Selain itu peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan dalam rangka reformasi birokrasi. Inspektorat Sekretariat Kabinet memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas karena Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah motor penggerak implementasi SAKIP dimana Evaluasi Laporan Kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan salah satu tugas pokok dari Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan alat pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Selain itu, Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2016 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 tahun 2015 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Sekretariat Kabinet berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.

2. Tugas

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
- d. Pelaporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

4. Struktur Organisasi

Inspektorat Sekretariat Kabinet terbentuk pada tanggal 19 Juli 2012, yaitu pada saat pelantikan Inspektur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mulai terbentuk pada tanggal 1 September 2012.

Struktur organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet dapat digambarkan pada gambar 1 berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet



C. Gambaran Aspek Strategis

1. Kedudukan Dan Peran Inspektorat

Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi. Inspektorat berperan untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Visi Dan Misi Inspektorat

- a. Visi Inspektorat adalah menjadi Auditor Intern Sekretariat Kabinet yang Profesional dalam rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- b. Misi Inspektorat adalah Menjamin kualitas pencapaian tujuan dan Sasaran strategis Sekretariat kabinet secara efektif, efisien dan akuntabel

3. Nilai-Nilai Inspektorat

Nilai-nilai yang dianut Inspektorat dalam melaksanakan visi dan misi adalah Profesional, Integritas, Independen, dan Responsif.

- a. Profesional berarti berwawasan luas, kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi, dan menjunjung tinggi etika profesi.

- b. Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
- c. Independen berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Responsif berarti tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak harus menunggu penugasan dari Sekretaris Kabinet, tetapi Inspektorat dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Sekretaris Kabinet dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

4. TUJUAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal yang dibentuk dalam organisasi tersebut.

Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Bab 2

Perencanaan Kinerja

A. Gambaran Umum

Perencanaan Strategis adalah langkah awal dari implementasi SAKIP. Dengan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis merupakan sarana bagi para pemimpin instansi dan seluruh anggotanya dalam menentukan masa depan organisasi instansi mereka, serta memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, ingin dicapai dan ingin diubah.

Proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja suatu entitas. Pengukuran dapat dilakukan lebih akurat jika terdapat rincian dan informasi tambahan tentang penetapan target kinerja tahunan, karena itu perlu disusun perencanaan kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasilnya (*output, outcome*) serta target yang ingin dicapai (*quantitative objective*). Perencanaan kinerja yang baik harus mempertimbangkan pelaksanaan/pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya yang ada, dan ketepatan penentuan asumsi dan proyeksi ke depan.

Bertitik tolak dari dokumen perencanaan kinerja maka selanjutnya disusun penetapan atau perjanjian kinerja yang merupakan komitmen serta janji dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari para pejabat/pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) mencakup seluruh

tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja (PK) akan dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut, sehingga pejabat harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Dalam hal ini, PK juga dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi.

Penerapan PK perlu memperhatikan penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU haruslah termasuk yang diperjanjikan di dalam dokumen PK. IKU berguna bagi instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2016.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU harus terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya, dan ukuran tersebut harus dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut untuk mampu mencapai kinerja yang memuaskan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

IKU Inspektorat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Sekretaris Kabinet (Persetkab) nomor 1 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet
Tahun 2016

Sasaran Strategis	Uraian IKU
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet
	3. Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB
	4. Opini BPK
	5. Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material
	6. Nilai PMPRB

IKU pada tabel tersebut diatas sudah mengarah kepada pencapaian *outcome* dengan menitikberatkan pada kualitas hasil *output* guna mencapai *outcome* yang diinginkan dan memperhitungkan manfaat yang dapat diperoleh *stakeholders* dari kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat.

C. Penetapan kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu bentuk media pertanggungjawaban antara suatu unit kerja dengan atasannya. Melalui perjanjian ini maka atasan dapat menilai apakah pihak unit kerja sudah mencapai kinerja yang diinginkan. Lebih luas lagi, perjanjian kinerja ini juga merupakan suatu bentuk akuntabilitas unit kerja dalam suatu institusi pemerintahan kepada publik. Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2016.

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Tahun 2016 terdiri dari IKU Inspektorat sebagaimana yang tercantum dalam Perseskab nomor 1 Tahun 2016, dan indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja lainnya berupa persentase ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan perlu dimuat di dalam PK

karena kami pandang relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, serta diharapkan dapat memacu Inspektorat untuk berkinerja lebih baik lagi

Secara keseluruhan PK Inspektorat Tahun 2016 yang ditetapkan tanggal 29 Januari 2016 memuat tujuh indikator, terdiri dari enam IKU dan satu indikator kinerja lainnya. Rincian PK Inspektorat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat
Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2016	Anggaran (Rp)
Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Rekomendasi Hasil Pengawasan	90%	900.000.000
	2. Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	85%	
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet	Kategori B	
	4. Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB	3 unit	
	5. Opini BPK	WTP	
	6. Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 unit	
	7. Nilai PMPRB	Kategori "Sangat Baik"	

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur responsivitas atas hasil pengawasan;
2. Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur sejauh mana efektivitas kinerja Inspektorat di bidang pengawasan;

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet dan Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat memantau efektifitas evaluasi SAKIP level kedeputian yang dilakukan Inspektorat;
4. Opini BPK dan Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur sejauh mana nilai efektifitas *Assurance* yang dilakukan Inspektorat terkait pengelolaan keuangan;
5. Nilai PMPRB ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena terkait dengan peran Inspektorat selaku Koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja tersebut, jumlah dukungan anggaran yang tersedia pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp.900.000.000,00

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2016 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2016. Akuntabilitas kinerja juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Inspektorat dalam Tahun 2016.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Sekretariat Kabinet. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan atas kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016. Pencapaian terhadap target kinerja yang diperjanjikan dalam tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan Internal pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	1. Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Rekomendasi Hasil Pengawasan	90%	98%	108,89
	2. Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	85%	100%	117,65
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet	Kategori "B"	Kategori "B"	100
	4. Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB	3 Unit	4 Unit	133,33

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	5. Opini BPK	WTP	WTP	100
	6. Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 Unit	200
	7. Nilai PMPRB	Kategori “Sangat Baik”	Kategori “Memuaskan”	>100

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1

Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Indikator kinerja pertama ini untuk mencapai sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan Internal pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet”, dengan satu program kerja. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja 1

Rekomendasi atas hasil pemeriksaan LK Setkab TA 2015		Tindak Lanjut (TL)	% TL	Target	% Capaian	
a	Rekomendasi	25	24	96,00	90	106,67
b	Nilai (Rp)	282.568.903	282.568.903	100,00	90	111,11
c	Rata-rata			98,00	90	108,89

Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (LHP) perlu dikelola dengan baik dan dilakukan monitoring tindaklanjutnya oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah agar para pengelola keuangan dalam melaksanakan anggaran tidak melakukan kesalahan yang sama dan sejenis, atau dengan kata lain kesalahan tersebut ditemukan lagi pada saat pengawasan oleh Auditor pada tahun berikutnya.

Tahapan evaluasi tindak lanjut, rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut, kegiatannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokkan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan. Selain itu, Tindak Lanjut harus di dukung dengan bukti bukti yang relevan dan valid.

Sasaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk tahun 2016 adalah terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak lanjut, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua rekomendasi yang terdapat dalam LHP telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Setkab TA 2015, terdapat 25 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet dengan nilai Rp282.568.903,00.

Rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi dengan nilai Rp282.568.903,00 atau rata-rata 98%. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 90% menunjukkan capaian sebesar 108,89% atau tercapai.

Capaian ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan kerja sama dengan penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam melakukan Penyelesaian Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sbb:

- 1) Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal (BPK) pada saat Audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat

memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK;

- 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja dengan menyusun *Action Plan* atas rekomendasi yang diberikan BPK.
- 3) Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara berkala.

Realisasi tahun 2016 sebesar 98% ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 100% mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 seluruh rekomendasi berhasil ditindaklanjuti, sedangkan tahun 2016 ini masih terdapat satu rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti berupa verifikasi Inspektorat atas bukti pengeluaran jamuan senilai Rp171.547.000,00. Belum dilakukannya verifikasi ini karena unit kerja belum menyerahkan bukti pengeluaran jamuan yang diminta.

Realisasi tahun 2016 sebesar 98% tersebut jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 sebesar 95% mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan akan dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

2. Indikator Kinerja 2

Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan

Indikator ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan ini walaupun tidak ditetapkan sebagai IKU, namun menjadi relevan karena sejalan dengan pencapaian sasaran Inspektorat.

Capaian Indikator ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu dengan jumlah seluruh laporan hasil pengawasan yang dihasilkan. Berdasarkan SOP Inspektorat, Laporan dianggap tepat waktu apabila laporan tersebut diterbitkan dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 10 hari kerja sejak tanggal pembahasan hasil pengawasan dengan unit kerja.

Capaian indikator kinerja ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan Tahun 2016 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja 2

Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2016		Laporan Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target	% Capaian
Jumlah Laporan	14	14	100	85	117,65

Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja, jumlah realisasi laporan hasil pengawasan tahun 2016 adalah sebanyak 14 Laporan. Dari 14 Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2016 tersebut, seluruhnya diterbitkan tepat waktu. Dengan demikian realisasi ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan adalah sebesar 100%.

Realisasi tahun 2016 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 85% menunjukkan capaian sebesar 117,65% atau melampaui target.

Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam menyusun Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu adalah sbb:

- 1) Setiap penugasan di buatkan Surat Tugas yang menentukan batas waktunya;
- 2) Surat Tugas di dukung dengan pengendalian penggunaan waktu, baik untuk Pengendali Teknis maupun Ketua Tim dan Anggota Tim.

Realisasi tahun 2016 sebesar 100% ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 100% menunjukkan konsistensi Inspektorat dalam merealisasikan penerbitan laporan hasil pengawasan secara tepat waktu.

Realisasi tahun 2016 sebesar 100% tersebut jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 sebesar 90% mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan akan dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

Untuk mendukung capaian di atas, Inspektorat melakukan serangkaian kegiatan pengawasan yang menghasilkan output yang relevan, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan

Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Reviu Laporan Keuangan	Lap	2	2	100
Reviu Laporan Kinerja	Lap	1	1	100
Reviu RKA	Lap	2	2	100
Evaluasi SAKIP	Lap	2	4	200
Evaluasi SPIP	Lap	1	1	100
PMPRB	Lap	1	1	100
Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Lap	1	1	100
Audit Operasional	Lap	2	2	100

3. Indikator Kinerja 3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet ini menjadi relevan karena menunjukkan efektivitas kegiatan Inspektorat dalam mendorong terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet berupa nilai yang diperoleh Setkab atas Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
BB	>70 - 80	Sangat Baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

Kategori	Rentang Nilai	Interpretasi
B	> 60 - 70	Baik , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
CC	> 50 - 60	Cukup (memadai) , akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
C	> 30 - 50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
D	0 - 30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, dan sebagian perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Kabinet Tahun 2015 memperoleh nilai 66,09 atau kategori “B”.

Raihan nilai Akuntabilitas Sekretariat Kabinet Tahun 2015 berupa kategori “B” tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2016, atau dengan kata lain target berhasil terpenuhi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat dalam rangka mewujudkan target kinerja tersebut antara lain:

- a. Terlibat aktif dalam kegiatan penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Kabinet, mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan penyusunan laporan kinerja.
- b. Memberikan rekomendasi terhadap kondisi yang masih memerlukan perbaikan

Indikator kinerja ini baru dicantumkan dalam PK Inspektorat mulai Tahun 2016 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 berupa Nilai Akuntabilitas Sekretariat Kabinet kategori “BB” mengindikasikan bahwa Inspektorat perlu berupaya lebih

keras dalam mendorong seluruh jajaran di Sekretariat Kabinet untuk ber"SAKIP" dengan lebih baik agar target yang ditetapkan dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

4. Indikator Kinerja 4

Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "BB"

Indikator Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB ini menjadi relevan karena mendukung tercapainya sasaran "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet".

Capaian Indikator Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "BB" dihitung dari penilaian yang diberikan oleh Inspektorat dalam evaluasi SAKIP level ke deputian.

Dari hasil evaluasi Inspektorat atas Implementasi SAKIP Tahun 2015 Kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet sebanyak 4 ke deputian, seluruhnya memperoleh kategori "BB". Dengan demikian, target sebanyak 3 unit kerja yang diperjanjikan dalam PK Inspektorat Tahun 2016 telah berhasil dipenuhi.

Indikator ini baru dicantumkan dalam PK Inspektorat mulai Tahun 2016 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 yaitu jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal "BB" sebanyak 4 unit mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan memiliki peluang untuk dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

5. Indikator Kinerja 5

Opini BPK

Indikator Opini BPK ini ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan karena sejalan dengan peran Inspektorat sebagai penjamin kualitas maupun konsultan atas laporan keuangan yang disusun oleh Sekretariat Kabinet.

Capaian Indikator Opini BPK berupa opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setkab TA 2015. Opini WTP ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2016 telah berhasil dipenuhi.

Indikator ini baru dicantumkan dalam PK Inspektorat mulai Tahun 2016 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019, raihan opini WTP pada tahun 2016 ini harus terus dipertahankan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

6. Indikator Kinerja 6

Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material

Indikator jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material ini dimuat dalam PK Inspektorat Tahun 2016 karena dapat mengukur sejauh mana efektivitas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material dihitung dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet. Penyimpangan dianggap material apabila nilainya mencapai 5% dari anggaran, dan berdampak pada opini yang diberikan.

Dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setkab TA 2015, tidak terdapat unit kerja yang melakukan penyimpangan yang material dan dapat mempengaruhi opini BPK. Dengan demikian seluruh 6 unit kedeputian dapat dikatakan bersih bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa target yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2016 telah berhasil dipenuhi.

Indikator ini baru dicantumkan dalam PK Inspektorat mulai Tahun 2016 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 sebanyak 4 unit, capaian tahun 2016 sebanyak 6 unit ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan berpeluang untuk dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

7. Indikator Kinerja 7

Nilai PMPRB

Indikator Nilai PMPRB ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam PK karena relevan dengan peran Inspektorat selaku koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Capaian Indikator Nilai PMPRB diukur dari nilai yang diperoleh dari hasil PMPRB Setkab yang dilaksanakan oleh asesor.

Nilai PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2015 adalah sebesar 84,88 dengan kategori “A” (Memuaskan). Dengan demikian, target kategori “BB” (rentang nilai >70 - 80) yang diperjanjikan dalam PK Inspektorat Tahun 2016 telah berhasil dipenuhi.

Indikator ini baru dicantumkan dalam PK Inspektorat mulai Tahun 2016 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Nilai PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2015 sebesar 84,88 tersebut jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat

2015-2019 sebesar 75, mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan berpeluang untuk dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Gambaran umum komposisi kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Komposisi SDM Inspektorat

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Wawan Gunawan, Ak, MM	Inspektur	IV/c	S2	L
2	Trijoko Christanto, S.Kom	Kasubbag TU	III/c	S1	L
3	Hendri Daud, Ak, Msi	Auditor Madya	IV/c	S2	L
4	Agus Bintoro, Ak	Auditor Madya	IV/a	S2	L
5	Ari Mudyawatiningsih, SE	Auditor Muda	III/d	S1	P
6	Ahmad Anwar, Ak	Auditor Muda	III/d	S1	L
7	Harli Yudha Pratama, S.Hum	Auditor Pertama	III/a	S1	L
8	Enggartias WP, S.Sos	Auditor Pertama	III/a	S1	L
9	Djarot Sujitno	Auditor Penyelia	III/d	D3	L

Sebagian besar personil Inspektorat tersebut merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dipekerjakan pada Sekretariat Kabinet, sedangkan yang merupakan pegawai Sekretariat Kabinet adalah dua orang pegawai baru hasil penerimaan CPNS tahun 2014. Sumber Daya Manusia Inspektorat belum dapat dikatakan ideal dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pada saat ini tenaga auditor yang dimiliki Inspektorat belum memenuhi komposisi Tim Audit sesuai *Best Practice*, karena baru memiliki dua orang auditor sebagai pengendali teknis, dua orang auditor sebagai ketua tim, dan tiga orang auditor sebagai anggota tim. Suatu Tim Audit seharusnya terdiri dari:

- a. Pengendali Teknis
- b. Ketua Tim
- c. Anggota Tim (minimal dua orang)

Berdasarkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Sekretariat Kabinet, idealnya jumlah Auditor yang dimiliki Inspektorat Sekretariat Kabinet terdiri dari dua pengendali teknis, enam ketua tim dan 18 anggota tim. Dengan demikian masih terdapat kekurangan empat ketua tim dan 15 anggota tim.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga Auditor tersebut secara bertahap perlu dilakukan rekrutmen tenaga auditor dari lingkungan internal Sekretariat Kabinet untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Inspektorat.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 setelah revisi adalah sebesar Rp.900.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan satu program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang terdiri atas satu kegiatan dan enam sub kegiatan. Pagu tersebut dialokasikan untuk pencapaian sasaran Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan realisasi anggaran sebesar Rp.856.529.726,00 atau 95,17%.

Data realisasi anggaran untuk tiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2016

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN REVISI	REALISASI PENYERAPAN	%
747	Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan Internal	0	0	0,00
748	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	144.515.000	104.340.092	72,20
749	Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu Atas Penugasan Sekretaris Kabinet	0	0	0,00

750	Pelaporan Hasil Pengawasan/ Pelaksanaan Tusi	31.600.000	31.600.000	100,00
751	Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja, Pengawasan, Laporan Pelaksanaan Pengawasan, dan Dukungan Pelayanan Administrasi Kegiatan Pengawasan, serta Pendokumentasian LHP	0	0	0,00
752	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi	723.885.000	720.589.634	99,54
Jumlah		900.000.000	856.529.726	95,17

Bab 4

Penutup

A. Simpulan

P

enyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet disusun sebagai sarana penyampaian informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban unit kerja yang dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja unit kerja dalam suatu tahun berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan LKj diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKj Inspektorat sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang bergulir di Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang lebih transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). LKj.

Secara umum dapat dikatakan Inspektorat berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2016. Dari tujuh indikator kinerja (IK) dalam PK Inspektorat Tahun 2016, sebanyak lima IK mencapai kategori memuaskan (capaian > 100%), dan sisanya sebanyak dua IK mencapai kategori Sangat Baik (capaian 100%).

B. Saran

M

eskipun capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet telah tercapai dengan baik, namun Inspektorat masih terus melakukan langkah – langkah penyempurnaan antara lain:

1. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan Reviu, Evaluasi maupun Audit.
2. Mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidang Reviu Kinerja misalnya dari Kementerian PAN dan RB.
3. Meningkatkan kedisiplinan, tata kerja, kerjasama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kinerja.
4. Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal/Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat Audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
5. Menyempurnakan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih dapat merepresentasikan kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet.
6. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja dengan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi.

Lebih luas lagi, penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan baik dari segi perencanaan kinerja maupun kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Informasi yang tersaji dalam LAKIP Inspektorat Sekretariat Kabinet ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan dan penyusunan kebijakan organisasi, maupun bagi seluruh *stakeholders* dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan kepada organisasi Sekretariat Kabinet.